



PUTUSAN

Nomor 589 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YOHANES DOPO NOU** ;
Tempat lahir : Jawa;
Umur/tanggal lahir : 68 tahun/27 Juni 1948;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 11, Dusun Bomaghi, Kampung Botu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;

Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YOHANES DOPO NOU pada bulan Juli tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2006 bertempat di lapangan Pemerintah Desa Sobo di Kampung Botu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



- Berawal dari keberadaan Ngadhu Kaju Waja milik saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli di Kampung Penga, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngadha yang kemudian dipindahkan oleh saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli dan keluarganya ke lapangan Pemerintah Desa Sobo di Kampung Botu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, pada sekitar bulan Juli 2006 Terdakwa bersama anggota suku lainnya di lapangan Pemerintah Desa Sobo di Kampung Botu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada melakukan ritual adat terlebih dahulu yakni dengan melempar telur ke arah Ngadhu Kaju Waja dan membongkar atap Ngadhu Kaju Waja yang terbuat dari alang-alang menggunakan parang kemudian menggali akar Ngadhu Kaju Waja menggunakan linggis, skop dan cangkul, setelah itu Ngadhu Kaju Waja tersebut dicabut atau dikeluarkan dari lubang yang lama dan dibaringkan di atas bale-bale, setelah itu Ngadhu Kaju Waja tersebut dipikul rame-rame oleh Terdakwa dan anggota suku menuju ke halaman rumah milik Terdakwa yang berada di Kampung Boliu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngadha, setelah sampai di tempat tujuan Ngadhu Kaju Waja ditanam dan kembali dibuatkan atap oleh semua anggota suku ;
- 1 (satu) batang Ngadhu Kaju Waja berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter dengan akar cabang 3 (tiga) dan ujungnya bercabang 2 (dua) adalah milik saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Ngadhu Kaju Waja berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter dengan akar cabang 3 (tiga) dan ujungnya bercabang 2 (dua) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);

Hal. 2 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOHANES DOPO NOU pada bulan Juli tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2006 bertempat di lapangan Pemerintah Desa Sobo di Kampung Botu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keberadaan Ngadhu Kaju Waja milik saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli di Kampung Penga, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngadha yang kemudian dipindahkan oleh saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli dan keluarganya ke lapangan Pemerintah Desa Sobo di Kampung Botu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, pada sekitar bulan Juli 2006 Terdakwa bersama anggota suku lainnya di lapangan Pemerintah Desa Sobo di Kampung Botu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada melakukan ritual adat terlebih dahulu yakni dengan melempar telur ke arah Ngadhu Kaju Waja dan membongkar atap Ngadhu Kaju Waja yang terbuat dari alang-alang menggunakan parang kemudian menggali akar Ngadhu Kaju Waja menggunakan linggis, skop dan cangkul, setelah itu Ngadhu Kaju Waja tersebut dicabut atau dikeluarkan dari lubang yang lama dan dibaringkan di atas bale-bale, setelah itu Ngadhu Kaju Waja tersebut dipikul rame-rame oleh Terdakwa dan anggota suku menuju ke halaman rumah milik Terdakwa yang berada di Kampung Boliu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngadha, setelah sampai di tempat tujuan Ngadhu Kaju Waja ditanam dan kembali dibuatkan atap oleh semua anggota suku ;
- 1 (satu) batang Ngadhu Kaju Waja berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter dengan akar cabang 3 (tiga) dan ujungnya bercabang 2 (dua) adalah milik saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika

Hal. 3 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli;

- Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Ngadhu Kaju Waja berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter dengan akar cabang 3 (tiga) dan ujungnya bercabang 2 (dua) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa YOHANES DOPO NOU pada bulan Juli tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2006 halaman rumah milik Terdakwa yang berada di Kampung Boliu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngadha atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keberadaan Ngadhu Kaju Waja milik saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli di Kampung Penga, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngadha yang kemudian dipindahkan oleh saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli dan keluarganya ke lapangan Pemerintah Desa Sobo di Kampung Botu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngadha, pada sekitar bulan Juli 2006 Terdakwa bersama anggota suku lainnya di

Hal. 4 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



lapangan Pemerintah Desa Sobo di Kampung Botu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada melakukan ritual adat terlebih dahulu yakni dengan melempar telur ke arah Ngadhu Kaju Waja dan membongkar atap Ngadhu Kaju Waja yang terbuat dari alang-alang menggunakan parang kemudian menggali akar Ngadhu Kaju Waja menggunakan linggis, skop dan cangkul, setelah itu Ngadhu Kaju Waja tersebut dicabut atau dikeluarkan dari lubang yang lama dan dibaringkan di atas bale-bale, setelah itu Ngadhu Kaju Waja tersebut dipikul rame-rame oleh Terdakwa dan anggota suku menuju ke halaman rumah milik Terdakwa yang berada di Kampung Boliu, Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngadha, setelah sampai di tempat tujuan Ngadhu Kaju Waja ditanam dan kembali dibuatkan atap oleh semua anggota suku ;

- 1 (satu) batang Ngadhu Kaju Waja berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter dengan akar cabang 3 (tiga) dan ujungnya bercabang 2 (dua) adalah milik saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth, saksi Veronika Gelo alias Oma Vero, saksi Meirensiana Gelo alias Mama Emi dan saksi Mariele Wele alias Mama Reli mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada tanggal 17 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES DOPO NOU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", melanggar Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa YOHANES DOPO NOU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir salina (copy collatione) surat pernyataan Nyonya Rufina Dhoe pada tanggal 9 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT DINO A. Koesoema Wardhana, S.H., pada tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir salinan (copy collatione) surat pernyataan Nyonya Anastasia Moi Wele pada tanggal 4 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Dino A. Koesoema Wardhana, S.H., pada tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir silsilah keturunan dari Sa'o Jawa Rato Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja (surat pernyataan tentang silsilah keturunan Dhulo Nio Beserta penjelasan) tanggal 2 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Alberto Herman Johanes Dopo, S.H., M.Kn. pada tanggal 2 Oktober 2016;
- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir salinan pernyataan Tuan YULIUS NANGO pada tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Alberto Herman Johanes Dopo, S.H.M.Kn. pada tanggal 25 Agustus 2016;
- 1 (satu) batang ngadhu Kaju Waja berbentuk bulat panjangnya sekitar 5m (lima meter) dengan akar cabang 3 (tiga) dan ujungnya bercabang 2 (dua).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Elisabeth Beku alias Oma Beth.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw., tanggal 24 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES DOPO NOU tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang ngadhu Kaju Waja berbentuk bulat panjangnya sekitar 5 (lima) meter dengan akar cabang 3 (tiga) dan ujungnya bercabang 2 (dua);

Dikembalikan kepada Terdakwa Yohanes Dopo Nou;

Hal. 6 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir salinan (copy collatione) surat pernyataan Nyonya Rufina Dhoe pada tanggal 9 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT DINO A. Koesoema Wardhana, S.H., pada tanggal 10 Desember 2015;

- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir salinan (copy collatione) surat pernyataan Nyonya Ananstasia Moi Wele pada tanggal 4 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Dino A. Koesoema Wardhana, S.H., pada tanggal 10 Desember 2015;

- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir silsilah keturunan dari Sa'o Jawa Rato Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja (Surat Pernyataan tentang Silsilah Keturunan Dhulo Nio beserta penjelasan) tanggal 2 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Alberto Herman Johannes Dopo, S.H., M.Kn. pada tanggal 2 Oktober 2016;

Dikembalikan kepada Elisabeth Beku;

- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir salinan pernyataan Tuan YULIUS NANGO pada tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Alberto Herman Johannes Dopo, S.H.M.Kn. pada tanggal 25 Agustus 2016;

Dikembalikan kepada Yulius Nango;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2017/ PN.Bjw., yang dibuat oleh Pih. Panitera pada Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 18 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 05 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 7 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bajawa pada tanggal 18 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 pada halaman 47 alinea pertama yakni menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum. Apabila Majelis Hakim konsekuen dalam pertimbangan hukum, maka akan diputus Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, bukan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 sampai dengan 49 alinea ketiga yakni, Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka akan menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam memindahkan Ngadhu Kaju Waja tersebut, Majelis Hakim melihat masih ada permasalahan hukum yang terlebih dahulu harus ditentukan status dan kedudukan berkaitan dengan kepemilikan dari Ngadhu Kaju Waja? Apakah benar Terdakwa merupakan Wua Ghao dari Ngadhu Kaju Waja? Serta bagaimana hubungan hukum yang ada antara para saksi korban, Terdakwa beserta 3 (tiga) komponen dalam suku tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan dan hak pemindahan Ngadhu Kaju Waja tersebut? Dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ruang lingkup atau kewenangan daripada hukum perdata untuk menyelesaikannya, oleh karena pertimbangan hukum bertentangan dengan amar putusan maka terjadi ambivalensi sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017 harus dibatalkan.

B. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 47 alinea pertama berbunyi : Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Hal. 8 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, sudah seharusnya Terdakwa dihukum pidana penjara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Pasal 191 Ayat (1) KUHAP berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas”.

Oleh sebab itu putusan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 47 alinea pertama sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan isi dan maksud Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa karena pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 47 alinea pertama tersebut di atas, terbukti bertentangan dengan isi dan maksud Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, membuktikan *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh karena itu putusan perkara pidana *a quo* harus dibatalkan.

C. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017 yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 pada halaman 47 alinea pertama Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dengan memperhatikan teori *strafbaarfeit* yang merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan menjadi 2 :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*hadeling*) yang

Hal. 9 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



diancam dengan pidana oleh undang-undang. Rumusan tindak pidana menurut Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh seorang dengan kesalahan (schuld);
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bukan diputus lepas dari segala tuntutan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017 tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan teori *strafbaarfeit*.

D. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 pada halaman 47 alinea pertama yakni Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan di KUHP dan KUHP tidak ditemukan satupun clue mengenai hal-hal materiil yang dapat menjadikan suatu perbuatan yang terbukti tidak menjadi tindak pidana lagi. KUHP sebagai aturan materiil mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan pidana atau alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu :

1. Apabila pelaku tindak pidana tersebut berjiwa cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;
Diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena penyakit, tidak dipidana”;
2. Apabila melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa;
Diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”;

Hal. 10 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



3. Apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;

Diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum, tidak dipidana”;

4. Apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu :

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu (Pasal 49 Ayat (2) KUHP). Jadi syaratnya adalah kelampauan batas pembelaan diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, keguncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan tersebut;

5. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang;

Diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”; Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PK/Pid/2001 yang dimaksud dengan “undang-undang” dalam Pasal 50 KUHP, Mahkamah Agung berpendapat pada hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu menurut undang-undang maupun dari kekuasaan yang lebih rendah, yang kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada undang-undang. Demikian pendapat Hoge Raad (26 Juni 1899 W.730) (vide Drs.P.A.F. Lamintang, S.H.C. Djisman Samosir, S.H, Hukum Pidana Indonesia Cetakan I halaman 32);
- Bahwa peraturan daerah berada pada urutan 7 tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor III.MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;

6. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang;



Diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”;

7. Apabila dengan itikad baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah;

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bukan diputus lepas dari segala tuntutan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/201/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017 tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan karena alasan pertimbangan tidak sesuai dengan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana.

E. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017 pada halaman 47 alinea pertama yakni Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sangat bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 sampai dengan 49 alinea ketiga yakni Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam memindahkan Ngadhu Kaju Waja tersebut, Majelis Hakim melihat masih ada permasalahan hukum yang terlebih dahulu harus ditentukan status dan kedudukannya berkaitan dengan kepemilikan dari Ngadhu Kaju Waja? Apakah benar Terdakwa merupakan Wua Ghao dari Ngadhu Kaju Waja? Serta bagaimana hubungan hukum yang ada antara para saksi korban, Terdakwa beserta 3 (tiga) komponen dalam suku tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan dan hak pemindahan Ngadhu Kaju Waja tersebut? Dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ruang lingkup atau kewenangan daripada hukum perdata untuk menyelesaikannya.

Hal. 12 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majes Hakim tersebut di atas sangatlah bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yakni "Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh satu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi". Bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/Kr/1979 pada tanggal 9 April 1980 (dikutip dari buku karangan M.Yahya Harahap, S.H yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" edisi kedua (pada halaman 556 alinea ke-1) yang mempertimbangkan :

- Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada *prejudicial geschil* tentang hak milik atas kayu Ngadhu Kaju Waja tersebut maka tidak dapat digunakan lembaga *afwijzende beschikking* menurut Pasal 250 Ayat (3) RIB yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa;
- Lagi pula yang seharusnya ditempuh ialah menunda sidang sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas kayu Ngadhu Kaju Waja tersebut dengan memberikan waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata;
- Atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana;

Bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Kr/1980 pada tanggal 9 Agustus 1980 yang pada pokoknya mengenai peraturan pidana yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini tidak meliputi perkara pidana yang diajukan, bahwa apabila yang dimaksudkan oleh Penuntut Kasasi/Terdakwa adalah "*question prejudicielle au jugement*" seperti yang dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP yakni "Penundaan (schorsing) penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda jalannya daluwarsa", maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menanggukhan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata.

Bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan

Hal. 13 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 yang abstraksi hukumnya menyatakan karena pemeriksaan di Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada *prejudiciele geschil* tentang hak milik maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan atau putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan yang seharusnya ditempuh adalah :

- Menunda sidang sampai Hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas barang yang masih ada pra-yudisial dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan;
- Perkara langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah seharusnya Majelis Hakim menunda sidang sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas kayu Ngadhu Kaju Waja tersebut dengan memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana bukan diputus lepas dari segala tuntutan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017 tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956, Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/Kr/1980 pada tanggal 9 Agustus 1980, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 413/K/Kr/1980 pada tanggal 9 Agustus 1980, Putusan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Pasal 81 KUHPidana.

F. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017 pada halaman 48 alinea ke-3, ke-4, ke-5 yang pada pokoknya menimbang karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), dalam Putusan Majelis Hakim tersebut tidak menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan, hal ini bertentangan dengan Pasal 199 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan

Hal. 14 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 199 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

G. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017 salah menerapkan hukum pembuktian yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir salinan (copy collatione) surat pernyataan Nyonya Rufina Dhoe tanggal 9 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Notaris /PPAT Dino A. Koesoema Wardhana, S.H pada tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir salinan (copy collatione) surat pernyataan Nyonya Anastasia Moi Wele tanggal 4 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris /PPAT Dino A. Koesoema Wardhana, S.H pada tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir silsilah keturunan dari Sao Jawa Rato Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja (Surat Pernyataan tentang Silsilah Keturunan Dhulo Nio beserta penjelasan) tanggal 2 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, M.Kn pada 2 Oktober 2016;
- 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir salinan pernyataan Tuan Yulius Nango pada tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, M.Kn pada 25 Agustus 2016;

Bahwa memperhatikan Pasal 187 KUHAP yang menyatakan surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

Hal. 15 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian keadaan;

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang menyatakan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya" dan memperhatikan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang menyatakan "Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini".

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017 tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan tetapi Majelis Hakim malah melakukan pertimbangan yakni pada halaman 48 sampai dengan 49 alinea ketiga Majelis Hakim Menimbang : bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam memindahkan Ngadhu Kaju Waja tersebut, Majelis Hakim melihat masih ada permasalahan hukum yang terlebih dahulu harus ditentukan status dan kedudukannya berkaitan dengan kepemilikan dari Ngadhu Kaju Waja ? Apakah benar Terdakwa merupakan Wua Ghao dari Ngadhu Kaju Waja? Serta bagaimana hubungan hukum yang ada antara para saksi korban, Terdakwa beserta 3 (tiga) komponen dalam suku tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan dan hak pemindahan Ngadhu Kaju Waja tersebut ? Dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ruang lingkup atau kewenangan dari pada hukum perdata untuk menyelesaikannya.

Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 133/K/kr/1978 pada tanggal 15 November 1979 (dikutip dari buku karangan M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan

Hal. 16 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



penerapan KUHP” edisi kedua pada halaman 569 alinea ke-2) Pengadilan telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan.

Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bukan mempertimbangkan permasalahan hukum yang terlebih dahulu harus ditentukan status dan kedudukannya berkaitan dengan kepemilikan dari Ngadhu Kaju Waja ? sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017 tidak menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum pembuktian dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1978 pada tanggal 15 November 1978.

H. *Judex Facti* tidak memahami adat dan budaya Ngada sehingga menjatuhkan putusan yang merugikan saksi korban mengenai hal-hal tersebut di bawah ini (menyebabkan *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya):

1. Bahwa dalam budaya Ngada terdapat 3 komponen rumah adat dengan peran dengan fungsi masing-masing yaitu :
 - a. Sao Saka Lobo (rumah adat Saka Lobo) dengan lambang adatnya Ngadhu
 - b. Sao Saka Puu (rumah adat saka Puu dengan lambang rumah adatnya Bhaga (lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2014 K/Pid/2012, Nomor 127 /Pid.B/2011/PN.Bjw tanggal 7 Desember 2011 Jo. Nomor 18/PID/2012/PTK Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 29 Maret 2012)
 - c. Sao Wua Ghao (Rumah adat pendamai apabila terjadi sengketa internal antara penghuni Sao Saka Lobo dan penghuni Sao Saka Puu.
 - d. Kabe Gae yaitu nenek moyang yang status kasta tinggi pertama kali naik Ngadhu milik suku lain atas permintaan pemilik Ngadhu, demi kesaktian Ngadhu. Dalam perkara ini Dou Sea dari Suku Dumi (rang kasta tinggi) naik Ngadhu Kaju Waja atas permintaan Dhulo Nio dan Nelu Nio dari Sao Jawa Rato, demi kesaktian Ngadhu Kaju Waja; Bahwa Dou Sea berasal dari Suku Dumi dengan rumah adat Dou Sea bernama Sao Wua Dhey; hal ini terungkap dari keterangan saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele saksi Yohana Moi, saksi Hermanus Heldus Pera (akan

Hal. 17 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



tetapi keterangan saksi-saksi ini di muka sidang tidak dimuat dalam berita acara persidangan putusan perkara ini); dan akta pernyataan Yulius Nango Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H.MKn ;

2. Bahwa Sao Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja adalah Sao Jawa Rato, hal ini sesuai keterangan saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele, saksi Yohana Moi, saksi Hermanus Heldus Pera (keterangan saksi-saksi ini tidak dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti a quo*) dan keterangan BAP Yoseph Rato (dalam tingkat penyidikan tetapi tidak dapat menghadiri persidangan karena sakit) karena nenek moyang para saksi tersebut yaitu Dhulo Nio dan Nelu Nio yang membuat ulang Ngadhu Kaju Waja (pogo Pase). Mengenai Sao Jawa Rato sebagai Sao Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja diperkuat oleh :

2.1. Akta Pernyataan Yulius Nango Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, M.Kn;

2.2. Surat Pernyataan Rufina Dhoe pada tanggal 9 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Notaris /PPAT Dino A. Koesoema Wardhana, S.H tanggal 10 Desember 2015;

2.3. Surat Pernyataan Anastasia Moi Wele tanggal 4 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Dino A. Koesoema Wardhana, S.H tanggal 10 Desember 2015;

3. Bahwa Sao Saka Puu Ngadhu Kaju Waja adalah Sao Siko Molo dan Sao Wua Ghao adalah Sao Longa Rato dari keterangan saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Hermanus Heldus Pera sesuai dengan hukum adat Ngada bahwa orang yang mewakili Sao Saka Lobo harus naik Ngadhu pertama kali pada saat renovasi Ngadhu dan akta pernyataan Yulius Nango tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 29 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, MKn.

4. Bahwa Sao Wua Dhey milik Yulius Nango Suku Dumi adalah Sao nenek moyang Yulius Nango yang bernama Dou Sea yang bertindak sebagai Kabe Gae Ngadhu Kaju Waja atas permintaan Dhulo Nio dan Nelu Nio pada waktu Dhulo Nio dan Nelu Nio membuat ulang Ngadhu Kaju Waja (Pogo pase) diperkuat dengan akta Notaris Yulius Nango Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, MKn.

Hal. 18 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



5. Bahwa bukti Sao Jawa Rato sebagai Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja adalah keterangan saksi-saksi saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Hermanus Heldus Pera dan akta pernyataan Yulius Nango Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, MKn.

5.1. Tahun 1983 pada saat upacara pindah Ngadhu dari kampung lama Maghilewa ke lapangan Desa Sobo, yang naik Ngadhu sebagai Saka Lobo dan Sa Ngaza (puji-pujian kepada leluhur) tanda dimulainya tarian adat adalah Benediktus Dolo dari Sao Jawa Rato bukan dari Sao Wua Dhey dan tidak ada anggota suku Lodo Dumi.

5.2. Tahun 2004 pada saat renovasi Ngadhu berdasarkan keterangan saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Hermanus Heldus Pera dan akta pernyataan Yulius Nango Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, MKn., bahwa yang naik ke atas ubung-ubung (atap ngadhu) pertama kali untuk membongkar atap ngadhu pertama kali dan menerima alang-alang baru untuk memasang atap baru dari alang-alang adalah Hermanus Heldus Pera atau tertulis Dus Pera mewakili Sao Saka Lobo Sao Jawa Rato sesuai dengan hukum adat Ngada bahwa orang yang mewakili Sao Saka Lobo harus naik Ngadhu pertama kali pada waktu renovasi Ngadhu; hal ini sesuai dengan keterangan saksi saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Hermanus Heldus Pera, saksi Yohana Moi, saksi Mariela Wele dan akta pernyataan Yulius Nango Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, MKn. bukan Sao Wua Dhey sebagai Saka Lobo sebagaimana kesaksian para saksi *a de charge* tidak ada suku Lodo Dumi .

5.3. Surat Pernyataan Rufina Dhoe pada tanggal 9 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Dino A. Koesoema Wardhana, S.H tanggal 10 Desember 2015;

5.4. Surat Pernyataan Anastasia Moi Wele tanggal 4 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Dino A. Koesoema Wardhana, S.H tanggal 10 Desember 2015;

5.5. Akta Pernyataan Yulius Nango Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, M.Kn;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas membuktikan *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, oleh sebab itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan.

I. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti Terdakwa Yohanes Dopo Nou bukan ahli waris Sao Wua Dhey yaitu Sao Longa Rato tetapi Martha Dhiu Meme sebagai anak saudara kandung Mathias Menge Dea sebagai ahli waris Sao Longa Rato (Sao Wua Ghao) hal ini sesuai keterangan saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele, saksi Hermanus Heldus Pera, saksi Yohana Moi dan akta pernyataan Yulius Nango Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, M.Kn.;

Bahwa pada saat perpindahan Ngadhu oleh Terdakwa Yohanes Dopo Nou pada bulan Juli 2006, Terdakwa mengaku sebagai ahli waris Mathias Menge Dea dan bertindak mewakili Sao Wua Ghao yaitu Sao Longa Rato dengan merubah Sao Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja adalah Sao Wua Dhey milik Yulius Nango padahal Yulius Nango dalam akta pernyataan Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, M.Kn menyatakan Sao Saka Lobo adalah Sao Jawa Rato karena nenek moyang saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo bernama Dhulo Nio yang membuat ulang Ngadhu Kaju Waja (Pogo pase Ngadhu Kaju Waja);

2. Bahwa Yulius Nango dalam Akta Pernyataan Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H., M.Kn mengakui bahwa Dou Sea hanya bertindak sebagai Kabe Gae Ngadhu Kaju Waja;

3. Bahwa para saksi yang meringankan Terdakwa Yohanes Dopo Nou yaitu saksi Nikolaus Dopo (halaman 51) menyatakan Sao Wua Dhey adalah Sao Saka Lobo milik Yulius Nango hal ini bertentangan dengan akta pernyataan Yulius Nango Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, M.Kn;

4. Bahwa perpindahan Ngadhu atau renovasi Ngadhu maupun perpindahan Bhaga atau renovasi Bhaga harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri karena Ngadhu dan Bhaga adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Ngadhu lambang leluhur laki-laki sedangkan Bhaga lambang leluhur perempuan, Saka Lobo

Hal. 20 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambanganya Ngadhu sedangkan Saka Puu lambangnya Bhaga (lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2014 K/Pid/2012 Jo. Nomor 127/Pid.B/2011/PN.Bjw Pengadilan Negeri Bajawa Jo. Nomor 18/PID/ 2012/PTK Pengadilan Tinggi Kupang);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas membuktikan *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, oleh sebab itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan.

J. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 48 alinea kedua yang berbunyi Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka terdapat beberapa hal yang berbeda dan saling bertolak belakang yaitu mengenai Saka Lobo dan Wua Ghao dari Ngadhu Kaju Waja tersebut, di mana menurut para saksi korban bahwa merekalah yang merupakan Saka Lobo dan Terdakwa bukanlah merupakan Wua Ghao dari Ngadhu Kaju Waja. Sedangkan dari keterangan saksi Hubertus Dopo dan Benediktus Doge Moi, dan saksi yang dihadirkan Terdakwa sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*) menyatakan bahwa Terdakwa merupakan Wua Ghao dari Ngadhu Kaju Waja, dan Saka Lobonya adalah dari Sao Wua Dhey yaitu Yulius Nango bukanlah para saksi korban dari Sao Jawa Rato.

Membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak memahami adat Ngada dan Budaya Ngada, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta pada saat perpindahan Ngadhu dari kampung lama Maghilewa ke lapangan Desa Sobo Tahun 1983 yang mana yang naik Ngadhu sebagai Saka Lobo adalah Benediktus Dolo dari Sao Jawa Rato, dan pada saat renovasi Ngadhu tahun 2004 yang naik Ngadhu sebagai Saka Lobo adalah Hermanus Heldus Pera dari Sao Jawa Rato! Tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa yang naik Ngadhu Tahun 1983 pada saat pindah Ngadhu dari kampung lama Maghilewa ke lapangan Desa Sobo adalah orang dari Sao Wua Dhey sebagai Saka Lobo dan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa yang naik Ngadhu pada tahun 2004 saat renovasi Ngadhu adalah orang dari Sao Wua Dhey sebagai Saka Lobo. Yulius Nango sendiri sebagai pemilik Sao Wua Dhey menyatakan dalam Akta pernyataan Yulius Nango Nomor 29 Tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Albertho Herman Johannes Dopo, S.H., M.Kn bahwa Sao Jawa Rato adalah Sao Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja, dan Sao Wua Dhey adalah Sao Kabe Gae, sedangkan Sao Wua Ghao ahli waris Mathias Menge Dea bukanlah Terdakwa melainkan Martha Dhiu atau tertulis

Hal. 21 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Martha Dhiu Meme sehingga membuktikan tidak ada sengketa antara Sao Jawa Rato dan Sao Wua Dhey sebagai Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja dan Terdakwa bukanlah pemilik Sao Wua Ghao Sao Longa Rato.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas membuktikan *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, oleh sebab itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan.

K. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

Judex Facti tidak mempertimbangkan secara utuh keterangan Hubertus Dopo, hanya mengambil sebagian keterangan Hubertus Dopo yang menguntungkan Terdakwa YOHANES DOPO NOU, padahal dalam persidangan saksi Hubertus Dopo memberikan kesaksian bahwa :

- 1) Pada Tahun 1983 ketika pindah Ngadhu dari kampung lama Maghilewa ke lapangan Desa Sobo, saksi melihat Benediktus Dolo naik Ngadhu sebagai Saka Lobo mewakili Sao Jawa Rato sebagai Saka Lobo dalam upacara perpindahan Ngadhu tersebut sesuai hukum adat Ngada haruslah orang dari Sao Saka Lobo.
- 2) Pada tahun 2004 ketika renovasi Ngadhu, Dus Pera atau tertulis Hermanus Heldus Pera anak kandung saksi Veronika Gelo, naik Ngadhu pertama kali untuk membongkar atap Ngadhu dan menerima alang-alang pertama kali untuk membuat atap Ngadhu yang baru, Dus Pera atau tertulis Hermanus Heldus Pera anak kandung saksi Veronika Gelo pada saat itu mewakili Sao Saka Lobo yaitu Sao Jawa Rato, sesuai hukum adat pada saat Renovasi Ngadhu harus orang dari Sao Saka Lobo yang naik pertama kali untuk membongkar atap Ngadhu dan menerima alang-alang pertama kali untuk membuat atap Ngadhu yang baru, maka terbukti cara mengadili *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan /atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya

Judex Facti tidak mempertimbangkan secara utuh keterangan Benediktus Doge Moi, hanya mengambil sebagian keterangan yang menguntungkan Terdakwa, padahal dalam persidangan saksi Benediktus Doge Moi memberikan keterangan bahwa pada tahun 2004 saksi melihat Dus Pera atau tertulis Hermanus Heldus Pera anak kandung saksi Veronika Gelo naik Ngadhu pertama kali sebagai Saka Lobo mewakili Sao Jawa Rato sebagai Sao Saka Lobo untuk membongkar atap Ngadhu yang lama pertama kalinya dan menerima alang-alang baru untuk mengganti alang-alang yang lama,

Hal. 22 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



sesuai dengan hukum adat bahwa orang dari Sao Saka Lobo harus naik pertama kali di atap Ngadhu untuk membongkar atap yang lama dari alang-alang dan menerima alang-alang pertama kalinya untuk membuat atap Ngadhu baru.

Bahwa dalam persidangan *Judex Facti* menanyakan saksi Benediktus Doge Moi “Apakah keterangan saksi dalam BAP tingkat penyidikan diakui saksi”, saksi Benediktus Doge Moi menjawab bahwa tetap pada keterangannya dalam BAP tingkat penyidikan! Sehingga semua keterangan saksi Benediktus Doge Moi dalam BAP tingkat Penyidikan harus dipertimbangkan secara utuh; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas membuktikan *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, oleh sebab itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan.

L. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa baik keterangan saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele, saksi Yohana Moi, saksi Hermanus Heldus Pera, saksi Hubertus Dopo, saksi Bendiktus Doge Moi, saksi Thomas Mone, saksi Lukas Talo Bengu maupun semua saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*) tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa pada tahun 1983 pada saat perpindahan Ngadhu Kaju Waja dari kampung lama Maghilewa ke lapangan Desa Sobo, orang dari Sao Wua Dhey bertindak sebagai Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja, demikian pula tidak ada keterangan yang menyatakan pada saat renovasi Ngadhu tahun 2004 Sao Wua Dhey atau orang lain dari Sao Wua Dhey bertindak sebagai Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja.

Bahwa hanya keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) dan Terdakwa sendiri yang menyatakan tahun 2006 Sao Wua Dhey bertindak sebagai Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja tanpa didukung dengan alat bukti lain justru pada tahun 2006, Terdakwa memindahkan Ngadhu Kaju Waja tanpa sepengetahuan pemilik Ngadhu yaitu saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele, saksi Hermanus Heldus Pera dari Sao Jawa Rato yaitu Sao Saka Lobo; pada tahun 2006 pada saat Terdakwa memindahkan Ngadhu Kaju Waja, Terdakwa membuat Sao Saka Lobo yang baru yaitu Sao Wua Dhey Suku Lodo Dumi, dan Yulius Nango dalam Akta Pernyataan Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Alberho Herman Johannes Dopo, S.H.M.Kn sebagai pemilik Sao Wua

Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Dhey menyatakan Sao Jawa Rato adalah Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja dan Sao Wua Dhey adalah "sao kabe gae"!

Tetapi *Judex Facti* dalam perkara *a quo* hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) dan keterangan Terdakwa pada waktu perpindahan Ngadhu tahun 2006;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas membuktikan *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, oleh sebab itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan.

Keterangan saksi-saksi tersebut di bawah ini tidak dimuat dalam berita acara dan tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan *Judex Facti*;

1. Bahwa saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele, saksi Yohana Moi, saksi Hermanus Heldus Pera atau tertulis Dus Pera, saksi Hubertus Dopo, saksi Thomas Mone dan saudara Pius Tiwu telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

Pada saat pindah Ngadhu Kaju Waja dari kampung lama Maghilewa ke lapangan Desa Sobo tahun 1983 yang bertindak sebagai Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja dan naik Ngadhu Kaju Waja mewakili sao (rumah adat) Jawa Rato dalam upacara adat perpindahan Ngadhu Kaju Waja dari kampung lama Maghilewa ke lapangan Desa Sobo adalah Bapak Benediktus Dolo mewakili Saka Lobo Sao (rumah adat) Jawa Rato karena sebagai cucu kandung Nelu Nio, sesuai dengan hukum adat bahwa orang yang berasal dari Saka Lobo, harus naik terlebih dahulu di atas Ngadhu setelah Ngadhu dicabut dari lokasi lama, sampai ditanam di lokasi baru di lapangan Desa Sobo. Tetapi keterangan kami point tersebut di atas dan juga keterangan saudara Pius Tiwu tidak tertulis dalam berita acara persidangan yang termuat dalam putusan Hakim, mengenai semua keterangan saksi-saksi sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim perkara pidana Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw Pengadilan Negeri Bajawa sehingga sangat merugikan korban.

2. Bahwa saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele, saksi Yohana Moi, saksi Hermanus Heldus Pera atau tertulis Dus Pera, saksi Hubertus Dopo, saksi Thomas Mone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan perkara pidana tersebut di atas sebagai berikut:

Pada saat perbaikan Ngadhu (renovasi Ngadhu) Kaju Waja tahun 2004 yang bertindak sebagai Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja dan naik pertama kali ke atas ubung-ubung Ngadhu Kaju Waja adalah Hermanus Heldus Pera atau

Hal. 24 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Dus Pera, mewakili Sao Jawa Rato sesuai dengan hukum adat bahwa Saka Lobo harus naik terlebih dahulu dan menerima alang-alang pertama kali sebagai tanda perbaikan Ngadhu mulai dilakukan, serta Sa Ngaza (ucapan puji-pujian kepada leluhur) pertama kali sebelum tarian adat dimulai adalah Hermanus Heldus Pera dari Sao Jawa Rato, Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja sesuai dengan hukum adat Ngada.

Tetapi keterangan ini tidak tertulis dalam berita acara persidangan yang termuat dalam putusan Hakim sebagai keterangan saksi-saksi sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim perkara pidana Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw, Pengadilan Negeri Bajawa sehingga putusan Hakim tersebut sangat merugikan pihak korban;

3. Bahwa saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele, saksi Yohana Moi, saksi Hermanus Heldus Pera atau tertulis Dus Pera telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Pada saat perpindahan Ngadhu Kaju Waja dari kampung lama Maghilewa ke lapangan Desa Sobo tahun 1983 bapak Matias Menge Dea atau tertulis Menge Dea ikut hadir mewakili Sao Longa Rato sebagai Wua Ghao (rumah adat pendamai) dan Sa Ngaza (puji-pujian kepada leluhur) setelah Bapak Benediktus Dolo dari Sao Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja "Sa Ngaza" terlebih dahulu dan ahli waris dari Bapak Mathias Menge Dea atau tertulis Menge Dea adalah Martha Dhiu Meme atau tertulis Martha Dhiu sebagai anak saudara kandung Mathias Menge Dea, karena hukum adat Ngada pada umumnya dan Desa Sobo khususnya menganut sistim kekeluargaan Matrilineal, sehingga Martha Dhiu Meme yang perempuan menurut hukum adat Ngada adalah ahli waris Mathias Menge Dea, bukan Yohanes Dopo Nou yang laki-laki dan apalagi Yohanes Dopo Nou bukan keluarga dekat Matias Menge Dea, sehingga Yohanes Dopo Nou tidak dapat mewarisi Sao Longa Rato (Sao Wua Ghao – rumah adat pendamai) peninggalan Bapak Mathias Menge Dea atau tertulis Menge Dea. Namun keterangan ini tidak tertulis dalam berita acara persidangan yang termuat dalam putusan Hakim sebagai keterangan saksi-saksi sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim perkara pidana Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw Pengadilan Negeri Bajawa, sehingga putusan Hakim tersebut sangat merugikan pihak korban.

4. Bahwa saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele, saksi Yohana Moi, saksi Hermanus Heldus Pera atau tertulis Dus Pera, saksi Hubertus Dopo, saksi Thomas Mone telah

Hal. 25 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



memberikan keterangan di bawah sumpah dalam pemeriksaan perkara pidana Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw Pengadilan Negeri Bajawa sebagai berikut :

1) Orang yang pogo pase yaitu orang yang membuat ulang Ngadhu Kaju Waja serta segala upacara adat lengkapnya adalah Dhulo Nio leluhur Elisabeth Beku, Veronika Gelo, Emirensiana Gelo dan orang yang pertama kali naik Ngadhu pada waktu Ngadhu dibuat ulang (pogo pase) adalah Nelu Nio leluhur Mariela Wele, di mana Nelu Nio naik Ngadhu mewakili saudaranya Dhulo Nio dalam upacara adat pertama kali;

2) Kabe Gae Ngadhu Kaju Waja adalah Dou Sea senior (bukan Dou Sea junior yang baru meninggal dunia tahun 2006) dari Sao Wua Dhey karena Nenek Moyang Dhulo Nio dan saudaranya Nelu Nio adalah rang menengah sehingga menurut hukum adat Ngada pada waktu naik Ngadhu pertama kali harus ada orang rang/kasta tinggi yang naik Ngadhu terlebih dahulu untuk kesaktian Ngadhu, barulah pemilik Ngadhu naik ke atas Ngadhu. Orang kasta tinggi yang naik Ngadhu pertama kali milik orang Kasta menengah disebut Kabe Gae dan orang kasta tinggi yang naik Ngadhu milik orang kasta menengah berasal dari suku apa saja karena orang Kabe Gae wajib dibayar dengan emas. saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa Dou Sea dari Suku Dumi Sao Wua Dhey bertindak sebagai Kabe Gae Ngadhu Kaju Waja milik Suku Lodo.

Tetapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak tertulis dalam berita acara persidangan yang termuat dalam putusan Hakim sebagai keterangan saksi-saksi sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim perkara pidana Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw Pengadilan Negeri Bajawa sehingga putusan Hakim tersebut sangat merugikan para korban.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas membuktikan *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh sebab itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan.

5. Bahwa saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele, saksi Yohana Moi, saksi Hermanus Heldus Pera atau tertulis Dus Pera, saksi Hubertus Dopo, saksi Thomas Mone, saksi Lukas Talo Bengu telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam pemeriksaan perkara pidana Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw Pengadilan Negeri Bajawa sebagai berikut :

Hal. 26 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja adalah Sao Jawa Rato dan orang yang potong ulang (pogo pase) kayu sebu menjadi Ngadhu Kaju Waja dengan segala upacara adat lengkap adalah Dhulo Nio dan yang naik Ngadhu pertama kali adalah Nelu Nio mewakili saudara kandungnya Dhulo Nio;
- 2) Saka Puu Ngadhu Kaju Waja adalah Sao Siko Molo, dan yang naik Ngadhu pertama kali pada waktu Ngadhu dibuat/dipotong adalah Kogha Fono dalam upacara adat;
- 3) Kabe Gae Ngadhu Kaju Waja adalah Dou Sea (senior) dari Sao Wua Dhey suku Dumi;

Tetapi semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak tertulis dalam berita acara persidangan yang termuat dalam putusan Hakim sebagai keterangan saksi-saksi sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim perkara pidana Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Bjw Pengadilan Negeri Bajawa sehingga putusan Hakim tersebut sangat merugikan pihak korban.

Karena semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak tertulis dalam Berita Acara Persidangan yang termuat dalam putusan Hakim *a quo*, maka :

1. Fakta bahwa tahun 1983 Benediktus Dolo naik Ngadhu Kaju Waja mewakili Sao Jawa Rato sebagai Sao Saka Lobo menjadi tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*;
2. Bahwa fakta tahun 2004 Hermanus Heldus Pera naik Ngadhu Kaju Waja mewakili Sao Jawa Rato sebagai Sao Saka Lobo menjadi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*;
3. Orang yang membuat ulang Ngadhu Kaju Waja (pogo pase) yaitu Dhulo Nio leluhur Elisabeth Beku, Veronika Gelo, Emirensiana Gelo dan leluhur Mariela Wele yaitu Nelu Nio yang naik Ngadhu Kaju Waja mewakili Dhulo Nio saudaranya, menjadi tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*;
4. Kabe Gae Ngadhu Kaju Waja (moyang Yulius Nango) dari Sao Wua Dhey sebagai Sao Kabe Gae (bukan Sao Saka Lobo sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*) menjadi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*;
5. Sao Jawa Rato sebagai Sao Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja, menjadi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*, malahan *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan halaman 51 alinea kedua seolah-olah masih ada sengketa mengenai status Sao Saka Lobo yaitu antara Sao Wua Dhey dengan Sao Jawa Rato masih dalam sengketa

Hal. 27 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



mengenai Sao manakah yang paling berhak atas Saka Lobo. Padahal Yulius Nango pemilik Sao Wua Dhey dalam Akta Pernyataan Nomor 29 Tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H., M.Kn., mengakui Sao Jawa Rato adalah Sao Saka Lobo, bukan Sao Wua Dhey;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas membuktikan *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh sebab itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

6. Bahwa semua keterangan dari saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele, saksi Yohana Moi, saksi Hermanus Heldus Pera atau tertulis Dus Pera, saksi Hubertus Dopo, saksi Thomas Mone, saksi Lukas Talo Bengu diperkuat dengan bukti-bukti tertulis yaitu :

1) 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir salinan (copy collatione) Surat Pernyataan Rufina Dhoe tanggal 9 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Dino A. Koesoema Wardhana, S.H., pada tanggal 10 Desember 2016;

2) 1 (satu) buah fotocopy yang dilegalisir salinan (copy collatione) Surat Pernyataan Anastasia Moi Wele tanggal 4 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Dino A. Koesoema Wardhana, S.H., pada tanggal 10 Desember 2016;

3) 1 (satu) buah buah fotocopy yang dilegalisir Akta Pernyataan Yulius Nango Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H.,M.Kn;

Tetapi semua bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas membuktikan *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh sebab itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :

Yang dimaksud di sini adalah yakni mengenai cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dalam perkara ini dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian ketiga tentang Acara Pemeriksaan Biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara mengadili yang tidak dilaksanakan oleh Majelis menurut ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut :

A. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada saksi Josef Rato alias Opa Josef dan kepada saksi Yulius Nango yang mana panggilan tersebut telah sah dan diterima langsung oleh yang bersangkutan (terlampir pada memori kasasi) untuk dapat hadir pada persidangan yang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bajawa. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sebelum persidangan Penuntut Umum menerima Surat dari saksi Josef Rato dan surat dari saksi Yulius Nango (terlampir pada memori kasasi) yang pada waktu ini terdapat 2 (dua) amplop yakni ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana Terdakwa YOHANES DOPO NOU.

Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum yakni mengenai apakah saksi dari Penuntut Umum sudah siap, saat itu Penuntut Umum menyerahkan surat dari saksi Josef Rato alias Opa Josef dan surat dari saksi Yulius Nango dan saat itu juga Majelis Hakim menerima surat tersebut kemudian membuka dan membacakan isi surat tersebut di persidangan yakni sebagai berikut :

- Surat dari saksi Yulius Nango yang dicap jempol oleh saksi sendiri dan yang mengetahui istrinya Lusya Dhiu di Mataloko Pada tanggal 20 Februari 2017 perhal permohonan ijin tidak dapat menghadiri persidangan Selasa tanggal 21 Februari 2017 untuk didengar keterangan sebagai saksi, dengan Terdakwa YOHANES DOPO NOU, berhubung dalam keadaan sakit, dalam surat tersebut pada pokoknya memberitahukan dan memohon kepada Majelis Hakim bahwa keterangan yang diberi oleh saksi dalam tingkat penyidikan adalah keterangan yang benar dan saksi menyatakan keterangan tersebut sah dan mengikat, sehingga saksi memohon dengan hormat agar kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Terdakwa YOHANES DOPO NOU untuk menerima sepenuhnya semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan oleh Polres Ngada (terlampir pada memori kasasi);

- Surat Keterangan Sakit dari dr. NURLAILA USMAN di Bajawa pada tanggal 20 Februari 2017 yang pokoknya menerangkan nama : Yulius Nango, umur : 75 tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kelurahan Mataloko Kecamatan Golewa yang menerangkan bahwa Tuan Yulius Nango perlu

Hal. 29 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat selama 7 (tujuh) hari dari 20 Februari 2017 sampai dengan 27 Februari 2017 (terlampir pada memori kasasi);

Bahwa Yulius Nango tidak dapat menghadiri persidangan pada tanggal 21 Februari 2017 karena dalam keadaan sakit sesuai surat keterangan dr. Nurlaila Usman melalui suratnya tertanggal 20 Februari 2017 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa keterangannya (Yulius Nango) tetap pada keterangannya dalam tingkat penyidikan di Polisi Resort Ngada tetapi keterangan Yulius Nango tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa keterangan saksi Yulius Nango dalam tingkat penyidikan di Polisi Resort Ngada sama dengan isi akta pernyataan Yulius Nango Nomor 29 Tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, MKn tetapi tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;

Bahwa akta pernyataan Yulius Nango Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2016 adalah akta otentik menurut Pasal 285 Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten) juga Pasal 165 HIR (*hetherzien indonesis reglement*) dan Pasal 1870 BW (*bungerlijk wetboek*) akta otentik merupakan bukti yang sempurna dan akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*doartoe bevoegd*) di tempat di mana akta itu dibuat. Hukum Acara perdata Indonesia, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, Liberti, Edisi ke enam, halaman 145-146-148) tetapi tidak dipertimbangkan *Judex Facti*, sehingga merugikan Yulius Nango sebagai pemilik Sao Wua Dhey juga merugikan saksi Elisabeth Beku, saksi Veronika Gelo, saksi Emirensiana Gelo, saksi Mariela Wele sebagai pemilik Sao Jawa Rato sebagai Sao Saka Lobo Ngadhu Kaju Waja;

Sudah seharusnya akta pernyataan Yulius Nango Nomor 29 Tanggal 25 Agustus 2016 di hadapan Notaris Albertho Herman Johannes Dopo, S.H, MKn harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sebagai akta otentik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, oleh karenanya putusan perkara tersebut harus dibatalkan.

- Surat dari saksi Josef Rato yang ditandatangani oleh saksi sendiri di Rakalaba pada tanggal 20 Februari 2017 perihal permohonan ijin tidak dapat menghadiri persidangan Selasa tanggal 21 Februari 2017 untuk

Hal. 30 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



didengar keterangan sebagai saksi, dengan Terdakwa YOHANES DOPO NOU, berhubung dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat memberikan keterangan di muka sidang sebagai saksi, dalam surat tersebut pada pokoknya memberitahukan dan memohon kepada Majelis Hakim bahwa keterangan yang diberi oleh saksi dalam tingkat penyidikan adalah keterangan yang benar dan saksi menyatakan keterangan tersebut sah dan mengikat, sehingga saksi memohon dengan hormat agar kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Terdakwa YOHANES DOPO NOU untuk menerima sepenuhnya semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan oleh Polres Ngada (terlampir pada memori kasasi);

Setelah membacakan isi surat tersebut maka berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP "Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan dan ayat dua (2) KUHAP "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang", berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim di persidangan tersebut agar keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara yakni Berita Acara Pemeriksaan saksi Josef Rato alias Opa Josef yang diperiksa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 pada pukul 15:30 WITA dan Berita Acara Pemeriksaan saksi Yulius Nango alias Opa Yulius yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 pada pukul 09:30 WITA yang telah diambil sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyempahan saksi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 pada pukul 09:30 WITA untuk dibacakan di persidangan dan disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan saksi adalah keterangan apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP jadi permohonan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan hal ini menurut hemat kami bahwa Majelis Hakim telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang hal tersebut sangat merugikan Penuntut Umum

Hal. 31 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



untuk membuktikan dakwaannya pada persidangan tersebut padahal sangatlah jelas pada bagian Ketiga KUHAP tentang Acara Pemeriksaan Biasa sudah diatur sangat jelas bagaimana tata cara melakukan pemeriksaan biasa terlebih lagi khususnya pada Pasal 162 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP yang mengatur secara jelas yang pada pokoknya apabila saksi tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang sah dan keterangannya sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa saksi Josef Rato alias Opa Josef dan keterangan saksi Yulius Nango adalah keterangan saksi yang sangatlah penting bagi Penuntut Umum untuk membuktikan dakwan Penuntut Umum khususnya untuk membuktikan alat bukti Surat Pernyataan Tuan Yulius Nango mengenai status dan kedudukan berkaitan dengan kepemilikan Ngadhu Kaju Waja tersebut, sehingga dari keterangan para saksi tersebut dapat menambah keyakinan Majelis untuk memutuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apa yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan sangat bertolak belakang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian ketiga tentang Acara Pemeriksaan Biasa, yaitu saat Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberatkan atau membuktikan kesalahan Terdakwa guna tercapainya suatu keadilan dalam perkara ini, Majelis Hakim menolak saksi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/PID.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pasal 162 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

B. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2017 Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada ahli yakni saudara Dominikus Nanga (Lembaga Pemangku Adat) untuk hadir pada persidangan Terdakwa yang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017, yang mana panggilan tersebut telah sah dan diterima langsung oleh yang bersangkutan (terlampir pada memori kasasi).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 ahli telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, namun sebelum ahli memberikan pendapat dan keterangannya di persidangan Majelis Hakim menolak ahli dari Penuntut

Hal. 32 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Umum dengan alasan tidak memiliki sertifikat dan Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah keberatan dengan ahli.

Bahwa ahli tersebut tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan termasuk dalam berkas perkara yang disertai juga dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ubedolumolo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Lembaga Pemangku Adat (LPA) dan Surat Perintah Tugas dari Pemerintah Kabupaten Ngada Nomor 145/UBDL/536/VIII/2016 pada tanggal 08 Agustus 2016. Lembaga Pemangku Adat (LPA) di Kabupaten Ngada dibentuk pada semua desa-desa di Kabupaten Ngada didasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan. Menurut Perda tersebut Lembaga Pemangku Adat yang selanjutnya disingkat LPA adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat atau suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Dalam hal yang baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut", hal ini bukan berlaku untuk saksi tetapi juga berlaku untuk ahli yakni berdasarkan Pasal 179 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan".

Bahwa tindakan Majelis Hakim yang menolak ahli dari Penuntut Umum dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah saudara keberatan dengan adanya ahli?" adalah tindakan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam hal ini sangat merugikan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya, sehingga tidak dapat terwujudnya suatu keadilan dalam perkara ini.

Hal. 33 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/PID.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pasal 160 Ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penjelasan Pasal 186 KUHP menyatakan keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.

Oleh sebab itu seharusnya keterangan ahli saksi Dominikus Nanga harus dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* sebagai keterangan ahli, tetapi faktanya dalam putusan perkara pidana *a quo* yang diajukan kasasi ini, keterangan saksi ahli Dominikus Nanga sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya putusan perkara tersebut harus dibatalkan

C. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/PID.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017 pada halaman 48 alinea ke-3, ke-4 dan ke-5 yang pokoknya menimbang karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*), dalam putusan Majelis Hakim tersebut tidak menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan, hal ini bertentangan dengan Pasal 199 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Penyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/PID.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan karena tidak sesuai

Hal. 34 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



dengan Pasal 199 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/PID.B/2017/PN.Bjw tanggal 24 Maret 2017, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan.

D. Bahwa karena pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 47 alinea pertama tersebut di atas, terbukti bertentangan dengan isi dan maksud Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Bahwa karena pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 47 alinea pertama tersebut di atas bertentangan dengan isi dan maksud Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, membuktikan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bajawa yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan obyek dakwaan Penuntut Umum berupa Ngadhu Kaju Waja yang merupakan lambang adat yang melambangkan nenek moyang dari suku Lodo Dumi, merupakan obyek yang belum bisa dipastikan siapa pemilik sahnya. Ternyata antara saksi korban dengan Terdakwa masih ada persengketaan kepemilikan yang belum dapat dipastikan siapa pemiliknya diantara keduanya, apakah saksi korban Elisabeth Beku atau Terdakwa sebagai pemilik Ngadhu Kaju Waja tersebut ;
- Bahwa oleh karena terhadap obyek dakwaan pencurian masih terdapat persengketaan kepemilikan secara perdata, meskipun perbuatan Terdakwa mengambil dan memindahkan Ngadhu Kaju Waja tersebut terbukti, akan tetapi bukan sebagai tindak pidana;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Hal. 35 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGADA** tersebut.
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

Hal. 36 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 37 dari 37 hal. Put. Nomor 589 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)